



**PUTUSAN**  
**Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jodi Bin Barso;**
2. Tempat lahir : Lebung Hitam;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 5 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Serdang Desa Jelutung II Kec.Simpang Rimba Kab.Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Jodi Bin Barso ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu sdri Iklima, S.H. & Rekan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Hatami Koniah yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Gang Mutiara RT 10 RW 03 Kelurahan Besar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JODI Bin BARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sesuai Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1: 865944056807939 dan Imei 2: 865944056807921
  - 1 (satu) buah kotak HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1: 865944056807939 dan Imei 2: 865944056807921

**Dikembalikan kepada saksi RINTAN Binti BONDAN.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JODI Bin BARSO pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sgl



rumah orang tua Saksi Korban Rintan Binti Bondan yang beralamat di Jl. Sungai Nayu Desa Rajik Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa JODI Bin BARSO dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa JODI Bin BARSO berjalan kaki dari rumah kontraknya yang beralamat di Dusun IV Desa Rajik Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan menuju sungai yang berjarak kurang lebih 23 meter dari rumah kontraknya untuk buang air kecil. Kemudian ketika Terdakwa JODI Bin BARSO melewati rumah Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN yang beralamat di Jl. Sungai Nayu Desa Rajik Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan, Terdakwa JODI Bin BARSO langsung berjalan menuju pintu depan rumah Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN selanjutnya Terdakwa JODI Bin BARSO mendorong pintu depan rumah dengan menggunakan tangan kanan lalu pintu tersebut terbuka karena tidak dalam kondisi terkunci, selanjutnya Terdakwa JODI Binti BARSO masuk kedalam rumah saksi Korban RINTAN Binti BONDAN tersebut. Ketika didalam rumah Terdakwa JODI Bin BARSO melihat saksi Korban RINTAN Binti BONDAN sedang tidur di ruang tengah dan disamping kasur yang ditiduri oleh Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN tersebut ada 1 (satu) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 dan 1 (satu) buah handphone milik Saksi MONICA Bin SIENDRI dalam keadaan tercharger. Selanjutnya Terdakwa JODI Binti BARSO tanpa seizin dari Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 tersebut lalu dibawa kabur melewati pintu depan tempat Terdakwa JODI Bin BARSO masuk ke rumah Saksi Korban Rintan Binti Bondan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi RINTAN Binti BONDAN melihat 1 (satu) buah HP OPPO A16 warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 sudah tidak ada lagi ditempatnya kemudian Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN dan Saksi MONICA Bin SIENDRI melakukan pencarian sekitar 30 menit dengan membongkar kasur tempat saksi Rintan Binti Bondan tidur, handphone tersebut tidak juga di temukan dan Saksi Korban Rintan Binti Bondan langsung mencoba menghubungi nomor 083169669665 yang melekat pada Handphone tersebut ternyata sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya saksi korban RINTAN Binti BONDAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Rimba.

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 11.16 Wib, saksi IMAM FIKRI Bin SALIRHAN mendapatkan laporan bahwa Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN telah mengalami kehilangan 1 (satu) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 kemudian, saksi IMAM FIKRI Bin SALIRHAN bersama dengan tim Polsek Simpang Rimba melakukan serangkaian penyelidikan terhadap ke beradaan HP tersebut dan pada tanggal 18 Juli sekira pukul 09.00 Wib ,1 (satu) unit Hp OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2: 865944056807921 aktif dan digunakan oleh Terdakwa JODI Bin BARSO yang tinggal di daerah Jl. Sungai Nayu kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JODI Bin BARSO guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JODI Bin BARSO, saksi Rintan Binti Bondan mengalami kerugian materil kurang lebih Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RINTAN Binti BONDAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
  - Bahwa benar saksi telah kehilangan 1 ( satu ) buah HP OPPO A16

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921

- Bahwa benar saksi baru mengetahui kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib di dirumah orang tua saksi di Jl. Sungai Nayu Desa Rajik Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan
- Saksi menerangkan Posisi saksi pada saat 1 ( satu ) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 milik saksi tersebut hilang di ambil oleh orang yang tidak di kenal tersebut adalah sedang tertidur di ruang tengah rumah orang tua saksi.
- Saksi menerangkan Posisi 1 ( satu ) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 milik saksi tersebut saksi letakkan di lantai dekat kasur saksi tidur yang jaraknya kurang lebih 1 ( satu ) meter.
- Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui bagaimana Pelaku pencurian tersebut mengambil 1 ( satu ) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 milik saksi tersebut karena pada saat terjadinya kejadian tersebut saksi sedang tidur sehingga saksi tidak mengetahui darimana pelaku masuk ke dalam rumah orang tua saksi tersebut
- Saksi menerangkan Tindak Pidana Pencurian 1 ( satu ) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 milik saksi terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib di rumah orang tua saksi yang berada di Jl.Sungai Nayu Desa Rajik Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan tersebut saksi ketahui ketika saksi pada pukul 06.00 Wib saksi melihat Hp yang saksi cas di dekat saksi tidur tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya kemudian saksi bertanya kepada sdri MONIKA ada melihat Hp saksi tersebut tidak lalu di jawab oleh Sdrii MONICA bahwa HP milik saksi tersebut di letakkan nya di samping kasur namun saksi mengatakan bahwa Hp milik saksi tersebut tidak ada kemudian di jawab oleh sdrii MONIKA Hp milik saksi tersebut di letakkannya di samping kasur dan saksi langsung mengatakan kepada sdri MONIKA tolong bantu cari dan di jawab oleh sdri MONIKA AYO dan setelah di lakukan pencarian sekitar 30 menit dengan membongkar kasur tempat saksi tidur, hp milik saksi tersebut tidak juga di temukan dan setelah tidak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Hp tersebut , saksi langsung mencoba menghubungi nomor 083169669665 yang melekat pada Hp tersebut ternyata sudah tidak aktif lagi Saksi menerangkan Posisi saksi pada saat kejadian tersebut sedang tidur di kamar saksi.

- Saksi menerangkan Kerugian yang saksi alami karena kehilangan 1 ( satu ) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 tersebut adalah Rp. 2.800.000,00 ( Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi MONIKA Binti SIENDRI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa benar saksi RINTAN Binti BONDAN telah kehilangan 1 ( satu ) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal .
- Saksi menerangkan Sebelumnya saya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian , setelah diberi tahu oleh sdri RINTAN bahwa pelaku pencurian 1 ( satu ) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 milik sdri RINTAN adalah sdr JODI yang sebelumnya telah diamankan oleh pihak kepolisian sektor simpang rimba.
- Saksi menerangkan Pelaku pencurian yaitu sdr JODI tersebut tidak pernah meminta izin kepada saya sewaktu mengambil 1 ( satu ) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 milik saya tersebutSaksi menerangkan Posisi saya pada saat kejadian tersebut sedang tidur di kamar.
- Saksi menerangkan Pencurian 1 ( satu ) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 milik sdri RINTAN tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib di rumah orang tua sdri RINTAN yang berada di Jl. Sungai Nayu Desa Rajik Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan.
- Saksi menerangkan Posisi saksi pada saat 1 ( satu ) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865944056807921 milik sdri RINTAN tersebut hilang di ambil oleh sdr JODI tersebut, saksi sedang tertidur di dalam kamar di rumah orang tua sdri RINTAN , yang pada saat itu sdri RINTAN tidur di atas kasur ruang tengah bersama anaknya

- Saksi menerangkan Posisi 1 ( satu ) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 milik sdri RINTAN tersebut saya terakhir melihatnya di dekat samping kasur di ruang tengah tempat sdr RINTAN dan anaknya tidur , dan HP milik saya saya letakkan tidak jauh posisinya dari posisi HP milik sdri RINTAN yang mana pada saat itu HP milik saya dalam keadaan sedang di charge.
- Saksi menerangkan Pencurian 1 ( satu ) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 milik saksi RINTAN Binti BONDAN pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib di rumah orang tua sdri RINTAN yang berada di Jl.Sungai Nayu Desa Rajik Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan tersebut saksi ketahui ketika saya pada pukul 04.00 Wib ketika saksi terbangun dikarenakan saya ingin membuang air kecil jadi saya keluar rumah dikarenakan posisi kamar mandi diluar rumah orang tua sdri RINTAN yang letaknya tepat di samping rumah , setelah saksi kembali dari kamar mandi saksi hendak ingin menutup pintu rumah bagian depan tiba-tiba sdri RINTAN terbangun dan memberi tahu supaya untuk tidak mengunci pintu nya dikarenakan orang tua dari sdri RINTAN biasanya pulang ke rumah pada waktu subuh kemudian saya tidak mengunci pintu tersebut dan hanya saksi tutup tanpa menguncinya , setelah itu saksi masuk ke dalam kamar untuk melanjutkan tidur , kemudian pada waktu pukul 06.00 wib saya bangun dan pulang kerumah saksi yang posisinya tidak jauh dari orang tua sdri RINTAN , setelah itu sdri RINTAN menghampiri saksi ke rumah menanyakan perihal hilang nya 1 ( satu ) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 milik sdri RINTAN , kemudian saksi dan sdri RINTAN berusaha mencari dengan cara mengecek di dalam rumah orang tua sdri RINTAN , setelah 30 menit kami mencari HP tersebut , kami masih belum menemukan 1 ( satu ) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 milik sdri RINTAN tersebut , kami berusaha untuk menelpon ke HP milik sdri

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINTAN, setelah berkali-kali menelpon ke HP tersebut, nomor yang dituju sedang tidak aktif, kemudian ibu dari sdr RINTAN yaitu sdr DEWI memberitahukan bahwa pada saat sdr DEWI pulang ke rumah nya sdr DEWI melihat pintu depan sudah dalam keadaan terbuka dan tidak tahu siapa yang telah membuka pintu depan tersebut, dikarenakan penjelasan dari ibu dari sdr RINTAN yaitu sdr DEWI kami pun menduga bahwa 1 (satu) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 milik sdr RINTAN telah hilang dicuri oleh orang yang tidak dikenal, setelah itu sdr RINTAN melaporkan kehilangan 1 (satu) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 miliknya tersebut ke pihak kepolisian sektor simpang rimba guna untuk melanjutkan kejadian ini di proses secara hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. **Saksi IMAM FIKRI Bin SALIRHAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa benar berawal ada laporan pengaduan dari Saksi Rintan Binti Bondan terkait telah dicurinya 1 (satu) unit Hp OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2: 865944056807921, kemudian mendapatkan laporan tersebut saksi bersama dengan rekan dari unit reskrim Polsek Simpang rimba lainnya langsung mendatangi TKP dan pada saat di lakukan olah TKP korban sdr RINTAN menjelaskan bahwa HP tersebut sedang di cas di dekat dirinya tidur di rumah orang tuanya tersebut kemudian sdr RINTAN juga menjelaskan kalau dirinya tidak mengetahui siapa orang yang mengambil HP miliknya tersebut dan setelah mendapatkan informasi tersebut saya dan rekan saya langsung melakukan pengecekan di sekeliling rumah apakah ada yang rusak dan setelah di lakukan pengecekan tidak ada kerusakan baik pada pintu maupun jendela yang ada di rumah tersebut, lalu saya dan rekan saya yang lainnya setelah melakukan oleh TKP langsung kembali ke Polsek Simpang Rimba untuk melakukan langkah selanjutnya, lalu pada tanggal 15 Juni 2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan rekan saya yang lainnya mulai melakukan serangkaian penyelidikan terhadap keberadaan HP tersebut dan pada tanggal 18 Juli sekira pukul 09.00 Wib ,1 ( satu ) unit Hp OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2: 865944056807921 aktif dan di gunakan oleh orang yang di ketahui bernama sdr JODI tinggal di daerah Jl. Sungai Nayu sehingga dengan informasi tersebut saya dan rekan saya yang lainnya langsung melakukan pencarian keberadaan orang tersebut dan sekira pukul 21.30 Wib,saya mendapatkan informasi bahwa orang tersebut tinggal di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jl. Sungai Nayu Desa Rajik dan saya bersama dengan rekan yang lainnya langsung menuju kerumah kontrakan tersebut dan setelah sampai di rumah kontrakan yang di maksud saya dan rekan saya langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama JODI tersebut dan dari tangan sdr JODI tersebut saya dan rekan saya menemukan 1 ( satu ) unit Hp OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2: 865944056807921 lalu saya dan rekan saya langsung melakukan pengecekan terhadap imei HP tersebut dan ternyata nomor imeinya sama dengan 1 ( satu ) unit Hp OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2: 865944056807921 milik sdr RINTAN yang hilang pada tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 04. 30 Wib tersebut dan setelah mengetahui imeinya sama maka saya bersama dengan rekan saya yang lainnya langsung melakukan interogasi terhadap sdr JODI dan dirinya langsung mengakui kalau 1 ( satu ) unit Hp OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2: 865944056807921 yang saya amankan tersebut di dapatkan sdr JODI dengan cara mengambil Hp tersebut dari sebuah rumah yang berada di daerah Jl.sungai nayu ( dekat pantai ) pada tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib dan setelah mendapatkan keterangan tersebut dari sdr JODI maka saya dan rekan saya yang lainnya langsung membawa sdr JODI ke Polsek Simpang Rimba untuk proses selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JODI Bin BARSO, saksi Rintan Binti Bondan mengalami kerugian materil kurang lebih Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.
- Terdakwa mengaku melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut seorang diri.
- Terdakwa mengaku tidak kenal dengan korban.
- Terdakwa mengaku Barang milik korban yang tidak ketahui tersebut adalah 1 Unit HP OPPO A16
- Terdakwa mengaku tidak pernah meminta izin kepada (korban) pemilik Hp sewaktu mengambil ke 1 Hp tersebut
- Terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 04.30 wib di Dusun IV Desa Rajik Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan.
- Terdakwa mengaku pada hari senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 04.30 wib, sewaktu Terdakwa hendak buang air kecil disungai yang tidak jauh dari rumah tempat Terdakwa tinggal, kemudian sewaktu Terdakwa melewati rumah korban saya mendorong pintu depan kemudian pintunya terbuka dan saya masuk kerumah tersebut lalu saya melihat ada orang yang sedang tidur diruang tengah dan disampingnya ada dua handphone satu handphone dalam keadaan sedang dicharge dan satunya lagi tidak, kemudian saya segera mengambil satu handphone yang tidak dicharge tersebut dan segera kabur melewati pintu depan yang tadi saya masuki Kemudian setelah melakukan pencurian tersebut saya segera kembali kerumah tempat saya tinggal dan saya segera membuang simcard (kartu) yang ada dalam handphone tersebut, handphone tersebut terus saya gunakan sampai pada saat saya tertangkap oleh pihak kepolisian.
- Terdakwa mengaku yang Terdakwa lakukan setelah mencuri handphone tersebut Terdakwa segera membuang simcard (kartu) yang ada dalam handphone tersebut, handphone tersebut terus Terdakwa gunakan sampai pada saat Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian.
- Terdakwa mengaku yang Terdakwa lakukan setelah melihat ada yang tidur di ruang tengah Terdakwa segera mengambil satu handphone yang tidak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicharge tersebut dan segera kabur melewati pintu depan yang tadi saya masuki.

- Terdakwa mengaku mengetahui merk Handphone yang dicuri tersebut adalah merk OPPO A16.
- Terdakwa mengaku Terdakwa mencuri handphone tersebut hanya untuk Terdakwa pakai karena Terdakwa tidak memiliki android ataupun handphone lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JODI Bin BARSO, saksi Rintan Binti Bondan mengalami kerugian materil kurang lebih Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone bermerek Infinix HOT 10S warna hitam dengan IMEI : 352975340524401 atau IMEI : 352975340524419;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa JODI Bin BARSO berjalan kaki dari rumah kontraknya yang beralamat di Dusun IV Desa Rajik Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan menuju sungai yang berjarak kurang lebih 23 meter dari rumah kontraknya untuk buang air kecil. Kemudian ketika Terdakwa JODI Bin BARSO melewati rumah Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN yang beralamat di Jl. Sungai Nayu Desa Rajik Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan, Terdakwa JODI Bin BARSO langsung berjalan menuju pintu depan rumah Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN selanjutnya Terdakwa JODI Bin BARSO mendorong pintu depan rumah dengan menggunakan tangan kanan lalu pintu tersebut terbuka karena tidak dalam kondisi terkunci, selanjutnya Terdakwa JODI Binti BARSO masuk kedalam rumah saksi Korban RINTAN Binti BONDAN tersebut. Ketika didalam rumah Terdakwa JODI Bin BARSO melihat saksi Korban RINTAN Binti BONDAN sedang tidur di ruang tengah dan disamping kasur yang ditiduri oleh Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN tersebut

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 1 (satu) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 dan 1 (satu) buah handphone milik Saksi MONICA Bin SIENDRI dalam keadaan tercharger. Selanjutnya Terdakwa JODI Binti BARSO tanpa seizin dari Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 tersebut lalu dibawa kabur melewati pintu depan tempat Terdakwa JODI Bin BARSO masuk ke rumah Saksi Korban Rintan Binti Bondan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi RINTAN Binti BONDAN melihat 1 (satu) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 sudah tidak ada lagi ditempatnya kemudian Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN dan Saksi MONICA Bin SIENDRI melakukan pencarian sekitar 30 menit dengan membongkar kasur tempat saksi Rintan Binti Bondan tidur, handphone tersebut tidak juga di temukan dan Saksi Korban Rintan Binti Bondan langsung mencoba menghubungi nomor 083169669665 yang melekat pada Handphone tersebut ternyata sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya saksi korban RINTAN Binti BONDAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Rimba.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 11.16 Wib, saksi IMAM FIKRI Bin SALIRHAN mendapatkan laporan bahwa Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN telah mengalami kehilangan 1 (satu) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 kemudian, saksi IMAM FIKRI Bin SALIRHAN bersama dengan tim Polsek Simpang Rimba melakukan serangkaian penyelidikan terhadap ke beradaan HP tersebut dan pada tanggal 18 Juli sekira pukul 09.00 Wib ,1 (satu) unit Hp OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2: 865944056807921 aktif dan digunakan oleh Terdakwa JODI Bin BARSO yang tinggal di daerah Jl. Sungai Nayu kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JODI Bin BARSO guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JODI Bin BARSO, saksi Rintan Binti Bondan mengalami kerugian materil kurang lebih Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JODI Bin BARSO, saksi Rintan Binti Bondan mengalami kerugian materil kurang lebih Rp2.800.000,00 (dua

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;
4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf, maupun yang menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa JODI Bin BARSO adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad. 2 Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”:**

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting perbuatan “mengambil” yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 591 dijelaskan “yang dimaksud mengambil dalam rangka penerapan pasal ini ialah





memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaannya sendiri dari penguasaan nyata orang lain”;

Menurut R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, hlm. 593 “yang dimaksud barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Barang bergerak tersebut harus ada pemiliknya yang berarti barang tersebut dibawah kekuasaan orang lain. Benda bergerak yang dimaksud dalam pasal ini baik yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian ini wajar, karena jika tidak ada nilai ekonominya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu sedang diketahuinya bahwa yang diambil itu tiada nilai ekonominya (vide Sianturi, S.H. hal. 362). Kemudian menurut Memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 362 KUHP ini, yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian ini hanyalah terbatas pada “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, akan tetapi di dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud seperti listrik, stroom dan juga gas dimasukkan ke dalam pengertian benda menurut pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Berawal pada hari Sabtu Tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa JODI Bin BARSO berjalan kaki dari rumah kontraknya yang beralamat di Dusun IV Desa Rajik Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan menuju sungai yang berjarak kurang lebih 23 meter dari rumah kontraknya untuk buang air kecil. Kemudian ketika Terdakwa JODI Bin BARSO melewati rumah Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN yang beralamat di Jl. Sungai Nayu Desa Rajik Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan, Terdakwa JODI Bin BARSO langsung berjalan menuju pintu depan rumah Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN selanjutnya Terdakwa JODI Bin BARSO mendorong pintu depan rumah dengan menggunakan tangan kanan lalu pintu tersebut terbuka karena tidak dalam kondisi terkunci, selanjutnya Terdakwa JODI Binti BARSO masuk kedalam rumah saksi Korban RINTAN Binti BONDAN tersebut. Ketika didalam rumah Terdakwa JODI Bin BARSO melihat saksi Korban RINTAN Binti BONDAN sedang tidur di ruang tengah dan disamping



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus yang ditiduri oleh Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN tersebut ada 1 (satu) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 dan 1 (satu) buah handphone milik Saksi MONICA Bin SIENDRI dalam keadaan tercharger. Selanjutnya Terdakwa JODI Binti BARSO tanpa seizin dari Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 tersebut lalu dibawa kabur melewati pintu depan tempat Terdakwa JODI Bin BARSO masuk ke rumah Saksi Korban Rintan Binti Bondan;

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "*Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum":**

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni dengan maksud sebagai terjemahan dari kata "*Met het oogmerk*" yang mempunyai arti sempit yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata dimiliki menurut *memorie Van Toelichting* berasal dari terjemahan "*zich toeëinemen*" yang berarti menguasai benda seolah-olah ia pemiliknya yang merupakan tujuan dari tindakan diatas sedangkan kata "melawan hukum miliknya" merupakan terjemahan dari *Wederrechtelijk* yang berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak/ijin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum Berawal pada hari Sabtu Tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa JODI Bin BARSO berjalan kaki dari rumah kontraknya yang beralamat di Dusun IV Desa Rajik Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan menuju sungai yang berjarak kurang lebih 23 meter dari rumah kontraknya untuk buang air kecil. Kemudian ketika Terdakwa JODI Bin BARSO melewati rumah Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN yang beralamat di Jl. Sungai Nayu Desa Rajik Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan, Terdakwa JODI Bin BARSO langsung berjalan menuju pintu depan rumah Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN selanjutnya Terdakwa JODI Bin BARSO mendorong pintu depan rumah dengan menggunakan tangan kanan lalu pintu tersebut terbuka karena tidak dalam kondisi terkunci, selanjutnya Terdakwa JODI Binti BARSO masuk kedalam rumah saksi Korban RINTAN Binti BONDAN tersebut. Ketika

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sgl



didalam rumah Terdakwa JODI Bin BARSO melihat saksi Korban RINTAN Binti BONDAN sedang tidur di ruang tengah dan disamping kasur yang ditiduri oleh Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN tersebut ada 1 (satu) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 dan 1 (satu) buah handphone milik Saksi MONICA Bin SIENDRI dalam keadaan tercharger. Selanjutnya Terdakwa JODI Binti BARSO tanpa seizin dari Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 tersebut lalu dibawa kabur melewati pintu depan tempat Terdakwa JODI Bin BARSO masuk ke rumah Saksi Korban Rintan Binti Bondan;

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur *"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak":**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Berawal pada hari Sabtu Tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa JODI Bin BARSO berjalan kaki dari rumah kontraknya yang beralamat di Dusun IV Desa Rajik Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan menuju sungai yang berjarak kurang lebih 23 meter dari rumah kontraknya untuk buang air kecil. Kemudian ketika Terdakwa JODI Bin BARSO melewati rumah Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN yang beralamat di Jl. Sungai Nayu Desa Rajik Kec. Simpang rimba Kab. Bangka Selatan, Terdakwa JODI Bin BARSO langsung berjalan menuju pintu depan rumah Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN selanjutnya Terdakwa JODI Bin BARSO mendorong pintu depan rumah dengan menggunakan tangan kanan lalu pintu tersebut terbuka karena tidak dalam kondisi terkunci, selanjutnya Terdakwa JODI Binti BARSO masuk kedalam rumah saksi Korban RINTAN Binti BONDAN tersebut. Ketika didalam rumah Terdakwa JODI Bin BARSO melihat saksi Korban RINTAN Binti BONDAN sedang tidur di ruang tengah dan disamping kasur yang ditiduri oleh Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN tersebut ada 1 (satu) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 dan 1 (satu) buah handphone milik Saksi MONICA Bin SIENDRI dalam keadaan tercharger. Selanjutnya Terdakwa JODI Binti BARSO tanpa seizin dari Saksi Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINTAN Binti BONDAN mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 tersebut lalu dibawa kabur melewati pintu depan tempat Terdakwa JODI Bin BARSO masuk ke rumah Saksi Korban Rintan Binti Bondan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi RINTAN Binti BONDAN melihat 1 (satu) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 sudah tidak ada lagi ditempatnya kemudian Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN dan Saksi MONICA Bin SIENDRI melakukan pencarian sekitar 30 menit dengan membongkar kasur tempat saksi Rintan Binti Bondan tidur, handphone tersebut tidak juga di temukan dan Saksi Korban Rintan Binti Bondan langsung mencoba menghubungi nomor 083169669665 yang melekat pada Handphone tersebut ternyata sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya saksi korban RINTAN Binti BONDAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Rimba;

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024, sekira pukul 11.16 Wib, saksi IMAM FIKRI Bin SALIRHAN mendapatkan laporan bahwa Saksi Korban RINTAN Binti BONDAN telah mengalami kehilangan 1 (satu) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2 : 865944056807921 kemudian, saksi IMAM FIKRI Bin SALIRHAN bersama dengan tim Polsek Simpang Rimba melakukan serangkaian penyelidikan terhadap ke beradaan HP tersebut dan pada tanggal 18 Juli sekira pukul 09.00 Wib ,1 (satu) unit Hp OPPO A16 warna hitam kristal dengan nomor Imei 1 : 865944056807939 dan imei 2: 865944056807921 aktif dan digunakan oleh Terdakwa JODI Bin BARSO yang tinggal di daerah Jl. Sungai Nayu kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JODI Bin BARSO guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JODI Bin BARSO, saksi Rintan Binti Bondan mengalami kerugian materil kurang lebih Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rintan Binti Bondan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JODI BIN BARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "*Pencurian dengan pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1: 865944056807939 dan Imei 2: 865944056807921

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP OPPO A16 warna hitam kristal dengan Imei 1: 865944056807939 dan Imei 2: 865944056807921.

Dikembalikan kepada **Saksi RINTAN Binti BONDAN**.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Indah Huwaida, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriadi, S.H.